



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Kmn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kab. Kaimana, Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxx, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kab. Kaimana, Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 09 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Register Perkara Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Kmn tertanggal 09 Maret 2021, telah mengajukan perkara Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam pada tanggal 10 April 2015 di Kampung Ruara, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama Wali, sebagai Paman Kandung Pemohon II, dan dihadiri 2 orang

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah masing-masing bernama Saksi dan Saksi, dengan mahar berupa uang sejumlah 500,- (lima ratus rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejak, sedangkan status Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan, dan selama itu pula tidak ada hal yang dapat meng-fasakh pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2015 di Kampung Ruara, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Arguni Atas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu di umumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kaimana selama 14 hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Ruara, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kab. Kaimana, Papua Barat, pada tanggal 10 April 2015;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam kampung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Wali;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi dan Saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 500 dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

2. Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 April 2015 di Kampung Ruara, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kab. Kaimana, Papua Barat;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam kampung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Wali;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi dan Saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 500 dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi tahu, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Atas keterangan para saksi saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan memberikan keterangan maupun alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon agar perkawinannya yang telah dilangsungkan menurut hukum Islam pada

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2015 di Kampung Ruara, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kab. Kaimana, Papua Barat dapat disahkan pengadilan, karena perkawinan tersebut tidak dicatat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan para Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinan yang sah dan otentik guna mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo* adalah apakah dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon dalam permohonannya dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, memandang perlu untuk terlebih dahulu mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun pernikahan menurut hukum yang berlaku sebagai berikut:

1. Suatu pernikahan dipandang sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam [vide: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974];
2. Ruku nikah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
 - a. Calon suami,
 - b. Calon isteri,
 - c. Wali nikah,
 - d. Dua orang saksi, dan
 - e. Ijab dan kabul.
3. Kelima rukun nikah harus memenuhi syarat-syarat masing-masing sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 18, pasal 20, pasal 25, dan pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;
4. Perkawinan tidak melanggar larangan kawin disebabkan pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sesusuan [vide: pasal 39 Kompilasi Hukum Islam] dan larangan kawin sebagaimana diatur dalam

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan hujjah hukum dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yakni Saksi dan Saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian [vide: pasal 171 ayat (1) R.Bg., pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.], telah memberikan keterangan berdasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut [vide: pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.], maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan yang dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan perihal syarat calon suami dan calon istri dalam rukun nikah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang status Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan akad nikah adalah jejaka dan gadis;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut dapat ditarik fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan telah ternyata pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta di atas, maka ketentuan mengenai syarat calon suami dan calon istri sebagaimana dapat dipahami dari maksud Pasal 40 huruf a dan b, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditarik fakta bahwa syarat rukun nikah yang pertama yakni calon suami dan calon istri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap wali nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa untuk bertindak sebagai wali nikah, seseorang selain harus memiliki hubungan perwalian dengan calon istri *i.c.* Pemohon II yang bersifat *aqrab* (derajat perwalian yang paling dekat), wali harus pula memenuhi syarat laki-laki, Islam, aqil, dan baligh [vide: Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam];

Bahwa para saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang wali nikah nikah Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat ditarik fakta bahwa Pemohon II dinikahkan dengan Pemohon I oleh wali nikah yang sah;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat rukun nikah yakni wali nikah Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk bertindak sebagai saksi nikah, seseorang harus memenuhi syarat laki-laki, beragama Islam, adil, aqil, baligh, dan tidak tuna rungu [vide: Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam], serta hadir dan menyaksikan secara langsung dalam majelis akad nikah [Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam];

Bahwa saksi dalam persidangan perkara *a quo* hadir dan menyaksikan secara langsung perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi dan Saksi, serta akad nikah tersebut juga dihadiri oleh para keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta keterangan para saksi, dapat ditarik fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dipersaksikan, sedangkan secara formil yang menjadi saksi nikah adalah Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap ijab-kabul, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan mengingat Pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami pada dasarnya ijab adalah ungkapan dari wali nikah yang bertindak untuk dan atas nama calon istri *i.c.* Pemohon II untuk mengikatkan yang bersangkutan dalam suatu ikatan perkawinan dengan calon suami, sedangkan kabul adalah ungkapan dari calon suami bahwa yang bersangkutan menerima untuk menjalin hubungan perkawinan dengan calon istri;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para saksi yang juga hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang ijab-kabul antara Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah seketika setelah dilangsungkannya akad tersebut;

Bahwa sepanjang tidak ada yang mengubah status hukum akad nikah tersebut, maka keabsahannya tetap berlaku, sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadza'ir* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

"Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ijab dan kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa terhadap Mahar, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa calon suami wajib membayar mahar kepada calon istri yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak [vide: pasal 30 Kompilasi Hukum Islam];

Bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang Pemohon I telah memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500 dibayar tunai pada saat pelaksanaan akad nikah, serta telah diterima oleh Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa telah ternyata Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 500 dibayar tunai;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Menimbang, bahwa terhadap hal sebab putus dan/atau rusaknya perkawinan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk dapat mengesahkan perkawinan, selain harus terang bagi Majelis Hakim tentang dipenuhi rukun nikah dan segala syaratnya, harus terang pula bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad nikah putus dan/atau rusak;

Bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya: 1) Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah telah tinggal bersama sampai sekarang; 2) Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai; 3) Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sejak dari akad nikah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menarik fakta bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan/atau rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 April 2015 di Kampung Ruara, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kab. Kaimana, Papua Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Wali, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500 dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi dan Saksi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terbukti ada suatu sebab yang menjadikan putus dan/atau rusaknya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 April 2015 di Kampung Ruara, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kab. Kaimana, Papua Barat, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 14, pasal 21, pasal 25, pasal 26, pasal 28, pasal 30, pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan pasal 20 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *jo.* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana, berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Kaimana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2015 di Kampung Ruara, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kab. Kaimana, Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Arguni Atas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Kaimana pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah. Oleh kami: Jumardin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Mufti Hasan, S.Sy.

Jumardin, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Penggandaan berkas	: Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	150.000,00

Terbilang (*seratus lima puluh ribu rupiah*)